



**PERATURAN DESA CIMANGGU
KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2022
TENTANG
LARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN WUJUDKAN LINGKUNGAN
BERSIH DAN SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA**

KEPALA DESA CIMANGGU,

Menimbang : a. bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga,mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya;

b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Stop Buang Air Besar (BAB) disembarang tempat (ODF) di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung barat.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan desa Cimanggu tentang larangan Buang Air Besar(BAB) di sembarang tempat.

Mengingat : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra No. B.88/MENKO/KESRA/V/2004.tentang pengembangan Kabupaten Bandung /Kota Sehat.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/MENKES/SK/VII/2006.tentang tim pembina teknis Kabupaten Sehat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan no 3 Tahun 2014 tentang sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

4. Peraturan Bupati Bandung Barat No 26 Tahun 2016

tentang Strategi Daerah Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5063)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah (Lembaaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGU
Dan
KEPALA DESA CIMANGGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:

PERATURAN DESA TENTANG LARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN WUJUDKAN LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT

BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Cimanggu , Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

2. Dusun adalah wilayah Desa Cimanggu yang merupakan lingkungan kerja Pelaksana pemerintahan Desa Cimanggu
3. Pemerintah Desa adalah Penyelengara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Cimanggu dan Badan Permusyawaratan Desa Cimanggu dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Cimanggu;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimanggu;
6. Peraturan Desa adalah Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD Bersama Kepala Desa
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai kebutuhan dan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Kepala Keluarga dalam Lingkungannya.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga RT dalam lingkungannya.
10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
12. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku
13. Sanksi adalah yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sesuai hasil Musyawarah bersama badan Permusyawaratan desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan desa ini.

- (2) Pemerintah Desa Cimanggu bekerjasama dengan tim teknis STBM kecamatan ngamprah dan Puskesmas Ngamprah bekerjasama menggerakan Masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- (3) Pemerintah Desa Cimanggu bekerja sama dengan tim teknis STBM Kecamatan Ngamprah dan Puskesmas Ngamprah membentuk wadah dan gerakan ditiap tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat diantaranya arisan jamban closet stimulan dan jamban kredit
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain
 - a. Larangan Buang Air Besar (BAB) disepanjang aliran sungai
 - b. Larangan Buang Air Besar (BAB) disekitar kawasan persawahan
 - c. Larangan Buang Air Besar (BAB) dipekarangan atau tempat terbuka kolam
 - d. Larangan Buang Pembalut Bayi atau lansia yang belum dibersihkan tinjanya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pula ketentuan umum maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban
2. Seluruh masyarakat Desa Cimanggu tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan peraturan Desa/peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Seluruh masyarakat Desa Cimanggu tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

BAB IV
SANKSI-SANKSI
Pasal 4

1. Barang siapa yang dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan peraturan desa ini dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan

2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan pemerintah Desa
3. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya maka yang bersangkutan ditahan segala hak nya antara lain penerimaan raskin, surat izin pesta dan hak lainya yang bersangkutan dengan pelayanan pemerintah Desa.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 5

1. Sebagai dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke pemerintah Desa
2. Denda atas sanksi yang di berlakukan akan masuk pada kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya atau ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
2. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa

Pasal 7

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

